

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Negara adalah suatu organisasi yang memiliki tujuan. Tujuan Negara Indonesia tertera dalam alinea keempat pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yang mengidentifikasikan Negara Indonesia adalah Negara hukum yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan umum. Dalam Negara hukum modern pemerintah mempunyai tugas dan juga wewenang, dalam hal ini pemerintah tidak hanya menjaga keamanan dan ketertiban akan tetapi juga mengupayakan kesejahteraan umum.¹ Tugas dan kewenangan pemerintah adalah untuk menjaga ketertiban dan keamanan dimana tugas ini merupakan tugas yang masih dipertahankan, untuk melaksanakan tugas ini pemerintah mempunyai wewenang dalam bidang pengaturan (*regelen atau besluiten van algemeen strekking*) yang berbentuk ketetapan (*beschikking*)². Salah satu tugas pemerintah adalah menyelenggarakan pemerintahan dengan tertib, maka Negara perlu melakukan intervensi, intervensi yang dimaksudkan adalah Negara harus lebih difokuskan kebidang pelayanan umum, seperti pemerataan distribusi kekayaan antara golongan kaya dan miskin lewat kebijakan pajak, pelayanan informasi pasar dan teknologi, pengaturan perundang-undangan

¹Philipus M Hadjon, **Pengantar Hukum Administrasi Negara**, Cet 3, Gadjah Mada University Press, 1993 hlm 12

² Ridwan, H.R, **Hukum Administrasi Negara**, Rajagrafindo ,Jakarta, 2006, hlm. 198.

anti monopoli, serta pemberian kredit usaha kecil.³ Setiap daerah mempunyai kewenangan untuk mengurus atau mengelola daerah sendiri atau disebut otonomi daerah, didalam konsep otonomi daerah yang mengandung kebebasan untuk berprakarsa dalam pengambilan keputusan atas dasar aspirasi masyarakat yang mempunyai status demikian tanpa kontrol langsung dari pemerintah pusat.⁴ Meskipun masing-masing daerah otonom mempunyai kewenangan untuk membentuk Peraturan Daerah, namun pembentukan Peraturan Daerah tidak dapat dilakukan dengan sesuka hati oleh daerah yang bersangkutan. Ada aturan-aturan hukum tertentu dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yang harus dipenuhi dalam pembentukan Peraturan Daerah yang apabila aturan-aturan tersebut dilanggar akan mengakibatkan suatu Peraturan Daerah tersebut bisa dibatalkan atau dimintakan pembatalan.⁵

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah ditetapkan untuk mengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak sekali perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

³Ridwan H.R ibid hlm. 23

⁴ Anis Ibrahim, **Legislasi Dan Demokrasi**, Publisher, Malang, 2008, hlm. 124.

⁵ Ibid, hlm. 127

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 klasifikasi urusan pemerintahan terdiri dari 3 urusan, yakni urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.⁶ Urusan pemerintahan absolut adalah urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dan daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintah yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Dalam rangka upaya dari pemerintah terhadap pembinaan toko modern, lahir Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern telah mengatur pendirian pusat perbelanjaan dan toko modern wajib memperhitungkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, keberadaan pasar tradisional, usaha kecil, menengah yang ada di wilayah bersangkutan serta memperhatikan jarak antara pusat perbelanjaan dengan pasar tradisional yang telah ada sebelumnya. Hal ini dimaksudkan agar usaha kecil dan menengah serta pasar tradisional yang telah ada sebelumnya tidak tersisihkan dikarenakan pembangunan toko modern tersebut.⁷ Lingkungan dimana kita tinggal sering kali kita jumpai industri-industri mini market atau ritel seperti halnya : indomaret, alfamaret, alfa midi dan lain sebagainya. Tujuan didirikannya industri mini market atau ritel tersebut

⁶Tim visi yustisia, **Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya**, Visi Media Pustaka, Bandung 2015. Hlm 39

⁷ Anis Ibrahim, op cithlm 150.

tidak lain adalah untuk memudahkan masyarakat dalam hal untuk membeli kebutuhan sehari-hari, dengan mengambil keuntungan yakni mendirikan industri mini market tersebut dalam jarak yang cukup dekat dengan tempat dimana kita tinggal atau bisa dibilang mendirikan industri mini market ditempat yang strategis, akan tetapi ada beberapa industri mini market yang nakal. Nakal dalam artian tidak sesuai dengan peraturan daerah yang ada baik dari segi proses pendiriannya maupun proses ijinnya serta letak yang tidak diperbolehkan untuk didirikannya sebuah bangunan yang bergerak di bidang pasar modern dalam bentuk perusahaan ritel. Hal ini tentu saja memiliki dampak buruk bagi pedagang Pasar Tradisional dan pedagang mikro yang berada disekitar tempat didirikannya pasar modern tersebut, yaitu dengan berkurangnya penghasilan yang didapatkan dikarenakan banyaknya promo serta kenyamanan yang ditawarkan oleh mini market dan bahkan mematikan usaha dari para pedagang tradisional. Kenyataan tersebut telah membuat masyarakat berpaling dari bagian kebudayaan dan beralih kepada kehidupan modern yang serba praktis. Kehadiran toko modern tersebut telah memunculkan suatu keadaan persaingan yang tidak sehat yang merugikan pedagang tradisional. Tidak menutup kemungkinan, kondisi tersebut juga berpotensi menimbulkan kecemburuan sosial diantara para pelaku perdagangan. Membuat pedagang tradisional semakin terpuruk bahkan mati karena tergerus akan keberadaan toko modern yang menawarkan kenyamanan dalam berbelanja, kemudahan dalam pembayaran, kualitas produk yang lebih unggul dan nilai plus lainnya bila dibandingkan dengan apa yang

dapat ditawarkan oleh pedagang tradisional. Terlebih lagi sekarang ini banyak bermunculan toko modern yang membuka tokonya 24 jam, sehingga persaingan antara toko modern dan pedagang tradisional semakin tidak seimbang. Seperti di Kabupaten Tulungagung ada peraturan daerah yang mengatur tentang jarak pendirian mini market. Ada beberapa mini market yang letaknya saling berdekatan dengan pasar tradisional atau pelaku usaha mikro. Peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 6 tahun 2010 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern. Lebih tepatnya tertera dalam pasal 8 ayat (1) huruf d. Di dalam pasal 8 ayat (1) huruf d jelas-jelas menyatakan pendirian mini market hanya dapat dilakukan pada jarak 1000 meter dari pasar tradisional.⁸

Tidak hanya pemerintah daerah Kabupaten Tulungagung saja, pemerintah pusat juga telah mengupayakan penataan toko modern sebagaimana telah diatur dalam Peraturan Presiden (perpres), Nomor 112 Tahun 2007 tentang penataan dan pembinaan pasar tradisional, pusat perbelanjaan, serta toko modern, yang ditandangi oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pada 27 desember 2007 lalu. Dan dalam peraturan daerah Nomor 2 Tahun 2002 tentang perpasaran swasta, telah diatur bahwa jarak antara pasar tradisional dan pasar modern minimal 2,5 kilometer. Sesuai dengan peraturan presiden tersebut dan dengan merujuk pasal 8 ayat 1 huruf d peraturan daerah Kabupaten Tulungagung tersebut

⁸Pasal 8 ayat (1) huruf d **Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberda yaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern**

penulis ingin meneliti dan mendapatkan fakta-fakta di lapangan yang saat ini diketahui masih banyak sekali letak toko modern yang melanggar jarak yang telah diatur didalam peraturan daerah Kabupaten tersebut. Tentunya hal tersebut sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada Kabupaten Tulungagung.

Terdapat beberapa karya ilmiah yang mempunyai pokok bahasan yang mirip dengan penelitian penulis. Dibawah ini diuraikan pembeda antara karya tulis / penelitian ini dengan karya lainnya yang telah ditulis sebelumnya:

Tabel. 1.1

NO	NAMA	FAKULTAS / UNIVERSITAS/ JURNAL	JUDUL	RUMUSAN MASALAH	KETERANGAN PEMBEDA
1	IIN MUTMAINA	Fakultas Hukum / Universitas ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG	PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP TOKO TRADISIONAL DI KOTA MALANG DITENGAH MARAKNYA TOKO RITEL MODERN	Penelitian ini focus kepada perlindungan hukum usaha mikro atau toko tradisional yang ada di kota malang	Penelitian focus kepada penerapan pasal 8 ayat 1 perda kabupaten tulungagung nomor 6 tahun 2010 tentang perlindungan

		2016	BERBASIS PERJANJIAN WARALABA		dan pemberdayaan pasar dan usaha kecil mikro
2	MEIDIA RIZKI YOLANDA	FAKULTAS HUKUM UNIVERSIT AS ANDALAS 2016	PENGELOLAAN PASAR TRADISIONAL TANJUNG BAJURE SEBAGAI ASET DAERAH KOTA SUNGAI PENUH	Penelitian fokus kepada Bagaimanakah proses pengelolaan Pasar Tradisional Tanjung Bajure sebagai Aset Daerah Kota Sungai Penuh	Penelitian fokus kepada penerapan pasal 8 ayat 1 perda kabupaten tulungagung nomor 6 tahun 2010 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar dan usaha kecil mikro
3	SYLVIA MUFARROC HAH	Fakultas Hukum / Universitas	IMPLEMENTASI PERLINDUNGAN HUKUM PASAR	Penelitian fokus kepada Perlindungan	Penelitian fokus kepada penerapan

		ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG 2016	TRADISIONAL TINJAUAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PEMBERDAYAA N PASAR TRADISIONAL SERTA PENATAAN DAN PENGENDALIAN PUSAT PERBELANJAAN DAN TOKO MODERN DAN TINJAUAN MAQASHID	hak-hak para pengusaha mikro yang ada dalam lingkup pasar tradisional yang ada di kabupaten malang	pasal 8 ayat 1 perda kabupaten tulungagung nomor 6 tahun 2010 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar dan usaha kecil mikro
--	--	------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

			SYARIAH		
4	SANTHI GANTINI	FAKULTAS HUKUM Universitas PASUNDAN BANDUNG 2017	PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENATAAN MINIMARKET DI SEKITAR PASAR TRADISIONAL BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KOTA BANDUNG NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PENATAAN PASAR TRADISIONAL, PUSAT PERBELANJAAN, DAN TOKO MODERN	Penelitian fokus kepada Penataan dan pemberian ijin oleh pemerintah kepada pasar modern yang telalu banyak sehingga pedagang pasar tradisional tetap bisa bertahan	Penelitian fokus kepada penerapan pasal 8 ayat 1 perda kabupaten tulungagung nomor 6 tahun 2010 tentang perlindungan dan pemberdayaan pasar dan usaha kecil mikro.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi pasal 8 ayat (1) huruf d peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 6 tahun 2010 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern?
2. Apa hambatan yang dihadapi oleh Badan Pelayanan Perizinan terpadu dalam penerapan pasal 8 ayat (1) huruf d peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 6 tahun 2010 dan bagaimana upaya untuk menghadapi hambatan tersebut?

C. TUJUAN PENULISAN

Atas dasar rumusan masalah diatas, penulisan / penelitian ini bertujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis Implementasi Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 6 tahun 2010 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern.
2. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan upaya dari permasalahan serta hambatan dari penerapan pasal 8 ayat (1) huruf d peraturan daerah Kabupaten Tulungagung nomor 6 tahun 2010 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern.

D. MANFAAT PENULISAN

Dari penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Praktis:

a. Bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung

Penelitian ini dapat digunakan pemerintah sebagai referensi bagaimana implementasi atas Pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 6 tahun 2010 tentang perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern.

b. Bagi Mahasiswa

Sebagai suatu hasil karya dan sebuah karya yang dapat dijadikan sebagai bahan wacana dan pustaka bagi mahasiswa atau pihak lain yang memiliki ketertarikan meneliti dibidang yang sama, serta dapat mengembangkan dan memperbaiki segala kekurangan dari penelitian ini.

2. Manfaat Teoritis:

Manfaat secara teoritis diharapkan hasil dari penelitian ini dapat digunakan untuk menambah ilmu pengetahuan hukum, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan, pemberdayaan pasar tradisional dan penataan serta pengendalian pasar modern.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Untuk memahami lebih jelas penelitian ini, maka materi-materi yang tertera pada penelitian ini dikelompokkan menjadi beberapa bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

- BAB I PENDAHULUAN.

Bab ini akan menjelaskan secara singkat dan jelas terkait tentang alasan peneliti mengambil tema terkait perizinan di Kabupaten Tulungagung sebagai objek penelitian. Hal ini berlandaskan Pasal 8 Ayat (1) Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern. Kemudian fokus penelitian ini dirumuskan dalam rumusan masalah yang memuat pertanyaan yang akan diajukan peneliti dalam melakukan penelitian lapangan nantinya. Kemudian dilanjutkan dengan Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan yang terakhir Sistematika Penelitian.

- BAB II KAJIAN PUSTAKA.

Bab ini akan menjelaskan terkait landasan pustaka yang akan digunakan oleh peneliti dalam menyusun hasil penelitian ini. Peneliti menggunakan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern sebagai landasan

dalam melakukan penelitian lapangan ini. Bab ini terdiri dari 3 (tiga) sub bab yang terdiri dari kajian umum tentang perizinan, Peraturan Daerah, dan perpasaran.

- **BAB III METODE PENELITIAN.**

Bab ini akan mengulas secara terinci mengenai metode penelitian yang digunakan oleh peneliti.

- **BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.**

Bab ini akan memuat pembahasan terkait hasil penelitian di lapangan yang memaparkan kinerja kerja Pemerintah Kabupaten Tulungagung dalam Implementasi Pasal 8 Ayat (1) Huruf D Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional Dan Penataan Serta Pengendalian Pasar Modern.

- **BAB V PENUTUP.**

Bab ini berisi tentang pemaparan kesimpulan dari hasil penelitian dan memberikan jawaban atas rumusan masalah yang telah dijelaskan pada bab pendahuluan. Kemudian pada bab ini peneliti juga akan memberikan saran terkait pemberlakuan izin dalam upaya implementasi pasal 8 ayat (1) huruf d Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung nomor 6 tahun 2010.

